

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA
HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH
FEBBIOLA RIZKA MARTEEN
(07140162)

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM TATA NEGARA
(PK. VI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg. 3432/PKVI/10/2011

**KEDUDUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA
HUKUM DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA**
**Febbiola Rizka Marteen. 07140162. Faculty of Law, University of
Andalas, Special Program VI (Constitutional Law). 83 Pages. Year
2011**

Abstrack

Law is a rule, that arrange national and state life. The imposition of law is arranged in constitution in which all citizens equal before the law and government and shall uphold the law and the government without any exception. In fact, there have found practice that avoided from necessity of the law. Deviation that committed by individuals, or by a group of people who have an interest in the law in favor of personal or group interest to the exclusion of justice and public welfare are called *Mafia Hukum*. After the screening of the recording mafia practices in the process of evidence in judicial proceedings of the constitutional court in 2009 and that has to prove that legal mafia activities are indeed really exists and occurs in Indonesia. Announcement in many media, make people pay attention to the existence, that government had to make *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* based on Presidential Decree (Decree) No. 37 Year 2009 on the establishment of the Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* duty of coordination, evaluation, correction and monitoring that legal mafia eradication can be done effectively. *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* is also authorized to conduct cooperation with various state agencies and conduct an evaluation, research and other matters as may be necessary to obtain required information of all agencies of government. However, if analyzed from its formation of the *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* is a part of the president's powers as an executive, it's just that this institution has the authority within a very wide domain of judicial. The emergence of the vast authority of a president decisions in the field of judicial against the *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* is interesting to more examine about the position in the Indonesian state administration system. From the results of studies it appears that the *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* that was formed by a presidential decree directly responsible to the President under the *Unit Kerja Presiden Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan (UKP-PPP)* so it can be concluded that the *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum* is one part of the executive authority of the President.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹ Secara asasi paham republik mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dan didasarkan atas kepentingan umum (rakyat) sehingga institusi negara harus mencerminkan penyelenggaraan negara oleh dan demi kepentingan umum. Jaminan pelaksanaan kepentingan umum oleh republik ini diatur dalam sebuah peraturan atau kaedah-kaedah hukum.

Hukum sebagai kumpulan peraturan dan kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagi mana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah hukum itu.² Pengenaan terhadap hukum diatur dalam konstitusi³ dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

¹Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, 1995, hal. 41.

³ Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama-tama dia menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan yang disebut diatas ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa "*usages, understandings, customs atau convention*". Meskipun peraturan-peraturan diatas tidak merupakan undang-undang, akan tetapi tidak berarti tidak efektif dalam mengatur negara. Di samping itu pada kebanyakan negara, sistem ketatanegaraannya (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara ketentuan antara yang tertulis dan yang tidak tertulis. Kenyataan diatas kita jumpai di Kerajaan Inggris, suatu negara yang menganut "*common law system*". Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 62.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴ Pelaksanaan aturan hukum ini pun dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga telah diberi kewenangan oleh konstitusi.

Ilmu hukum menentukan apa yang seharusnya terjadi melalui kaedah-kaedah hukum yang bersifat pasif, tapi pada kenyataannya ditemukan praktek-praktek yang menyimpang jauh dari keharusan yang telah ditentukan pelaksanaannya.⁵ Penyimpangan hukum dapat dilakukan oleh individu, atau oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dalam hukum, dimana kepentingan tersebut merupakan kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengesampingkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya orang-orang yang melakukan penyimpangan hukum demi mencapai suatu tujuan di sebut mafia hukum atau mafia peradilan.

Menurut Sebastian Pompe, wajah peradilan Indonesia mulai berubah suram sejak tahun 1974. Pada saat itu meletus peristiwa Malari yang menyebabkan mulai ditempatkannya aktor-aktor Orde Baru disegala lini pemerintahan untuk melindungi oligarki kekuasaannya, termasuk di lingkungan Mahkamah Agung. Sejak saat itulah, tunas-tunas mafia hukum yang telah tertanam menjadi tumbuh subur hingga menjalar ke instansi-instansi penegak hukum lainnya.⁶

⁴ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Kedah hukum berisi kenyataan normative (apa yang seyogyanya dilakukan): das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkret: das Sein. Lihat Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 16.

⁶ Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Year of Judicial Development*, Disertasi Ph.D, Leiden University, 1996 : Dalam Pan Mohammad Faiz, *Quovadis Pemberantasan Mafia Hukum, Majalah Inovasi Vol. 16/XXII/Maret/2010* , Jakarta, 2010, hal. 15

Selama hampir 40 tahun dari peristiwa Malari tersebut, perkembangan praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam dunia hukum semakin parah. Seperti dalam proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan hingga pengeluaran putusan hakim, semuanya dapat diatur oleh oknum-oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktik mafia peradilan. Praktik tersebut memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Terkorup menurut *Political and Economy Risk Colsultasi (PERC)* dari 14 negara terkorup di Asia dan menurut *International Transparency* dalam *Global Corruption Barometer* tahun 2008 menempatkan lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia⁷

Mantan Ketua Komisi Yudisial (yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Busyro Muqoddas, mencatat 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan Indonesia menjadi terkorup seperti sekarang ini.⁸

Pertama, Moralitas yang sangat rendah dari aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, panitera, hakim, dan pengacara yang dalam praktiknya bekerja sama dengan cukong, makelar kasus, dan aktor politik; Kedua, Budaya politik yang korup telah tumbuh subur dalam birokrasi negara dan pemerintahan yang feodalistik, tidak transparan, dan tidak ada kekuatan kontrol dari masyarakat; Ketiga, Tingginya apatisme dan ketidakpahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerja aparat yang berperan dalam praktik kriminal tersebut; Keempat, Kriteria dan proses rekrutmen aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang masih belum sepenuhnya transparan dan profesional; dan Kelima, Rendahnya kemauan negara (*political will*) di dalam memberantas praktik mafia peradilan secara sungguh-sungguh dan jujur.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

Pasca pemutaran rekaman penyadapan atas perselingkuhan hukum pada proses pembuktian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 secara langsung yang diliput oleh media memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan tentang praktik mafia peradilan di Indonesia yang selama ini hanya terdengar gaungnya saja. Pemberitaan yang luas di media membuat masyarakat menaruh perhatian terhadap keberadaan Mafia Peradilan ini sehingga seiring dengan pemberitaan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.⁹

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden menuai berbagai macam tanggapan dari berbagai golongan. Komisi II DPR RI mengatakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak bekerja seperti yang diharapkan sehingga pembentukan Satuan Tugas sebagai tim *ad hoc* pemberantasan mafia hukum tidak relevan dengan kondisi yang ada karena dilihat dari banyaknya angka pengaduan oleh masyarakat yang tidak tertindak lanjuti. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Rudy Satrio, mengkritik tindakan uji materil yang diajukan oleh Aktivis Petisi 28 atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.¹⁰ Ia menyatakan bahwa Kepres Nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum cukup kuat untuk membentuk lembaga yang bersifat sementara. Sedangkan Guru Besar Hukum Tata

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lihat <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/21/brk.20100621-256954.id.html> diakses tanggal 26 Januari 2011

Negara Universitas Andalas Saldi Isra berpendapat pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini dapat dimaknai sebagai upaya Presiden dalam pemberantasan mafia hukum. Banyak pihak percaya, selama Satuan Tugas pemberantasan Mafia Hukum tersebut masih ada suara-suara dan kesempatan untuk memberantas mafia hukum masih mungkin terdengar dari lingkungan istana.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis merasa tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut mengenai hal ini. Oleh karena itu penulis memberi judul skripsi ini “**KEDUDUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi penulisan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun pembatasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa masalah hukum yang muncul terhadap pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Saldi Isra, Menolak Penolak Satgas, Diambil dari <http://www.satgas-pmh.go.id/?q=node/166> tanggal 26 Januari 2011

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa masalah hukum yang muncul terhadap pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - A. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum tata negara pada khususnya.
 - B. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam mengkaji dan membentuk Satuan Tugas lainnya terkait konstitusi Indonesia.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan

adanya suatu metodologi. Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini memaparkan fakta-fakta dan bahan hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana kedudukan Satgas Mafia Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam permasalahan pembentukan Satgas Mafia Hukum dalam upaya penegakan hukum oleh lembaga eksekutif dan permasalahan hukum yang muncul dalam pembentukan Satgas Mafia Hukum terkait sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini, untuk mengurai permasalahan yang akan diteliti digunakan pendekatan yuridis normatif yang melingkupi dua cara pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar dan regulasi yang terkait dengan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Indonesia seperti Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Kepres

No 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Eksekutif dalam pemberantasan mafia hukum di Indonesia.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

4. Sumber dan jenis data

Penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) adalah penelitian yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sikronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan

¹² Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 25.

hukum.¹³ Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan, baik dari literatur resmi ataupun ataupun tidak.

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh data dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang diambil dari :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Data yang digunakan dalam penulisan guna mengumpulkan bahan penelitian diambil dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan)
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pembeberantasan Mafia Hukum

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer

50. ¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal 63.

yang berupa buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya termasuk di dalamnya pendapat pendapat ahli hukum yang dikutip langsung dari media atau bahan bahan perkuliahan atau wawancara langsung kepada para ahli.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia terutama pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam upaya penegakan hukum oleh lembaga eksekutif dan permasalahan hukum yang muncul dalam pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum terkait Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

¹⁵ *Loc. Cit*, hal 63

- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia terutama pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam upaya penegakan hukum oleh lembaga eksekutif dan permasalahan hukum yang muncul dalam pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum terkait sistem ketatanegaraan Indonesia.
- c. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian penulisan ini yang sekaligus merupakan bagian inti penulisan ini, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di dasarkan kepada pembentukan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Keppres No. 37/2009) oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2009 melalui. Keppres Nomor 37 Tahun 2009 dibentuk dengan tujuan lebih mempercepat pemberantasan mafia hukum di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melalui pembentukan Keputusan Presiden No 37 tahun 2009 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasa Mafia Hukum memberikan

perluasan wewenang presiden dalam ranah yudisial. Dimana Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Unit Kerja Presiden Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan (UKP-PPP) yang berarti Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum merupakan salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif Presiden.

2. Permasalahan hukum yang muncul dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif namun memiliki kewenangan dalam ranah yudikatif menimbulkan tumpang tindih hukum dalam pelaksanaannya. Dimana Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dapat melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan serta melakukan penelaahan dan penelitian terhadap lembaga-lembaga penegak hukum serta upaya penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, namun Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak dapat melakukan kewajiban penegakan hukum sehingga Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum cenderung *abuse of power*.

Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut meliputi kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokad, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Lembaga Negara Lainnya.

Selain itu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia hukum berwenang melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam memperoleh informasi.

Dari kewenangan tersebut dapat terlihat bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dapat melakukan koordinasi dan campur tangan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait kedalam pemberantasan mafia hukum.

Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak mengatur secara jelas dan tepat kewenangan-kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum didalam ketetapanannya, sehingga kewenangan yang tidak jelas tersebut memungkinkan adanya benturan hirarki atau horizontal antara berbagai peraturan penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengkajian ulang terhadap Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 karena pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dan berada dalam dua ranah kekuasaan tanpa pengaturan yang jelas dan tepat dapat menimbulkan perbenturan-perbenturan hukum dan peraturan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Penguatan insitusi penegak hukum yang telah ada seharusnya menjadi opsi yang paling tepat dalam upaya percepatan pemberantasan mafia hukum oleh Presiden karena kekuasaan Presiden yang diwenangkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya terkait kedalam pembentukan sebuah lembaga namun juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan pejabat-pejabat penegak hukum yang kompeten dalam upaya pemberantasan mafia hukum. Sehingga indikasi terjadinya tumpang tindih hukum dan kewenangan lembaga negara serta peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat di hindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, YAPEMDO, Bandung, 2000.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Diterbitkan kerjasama antara Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000.
- Dahlan Taib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda *.Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Bee Media, Jakarta, 2007.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.,1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2004.
- _____, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konpress, Jakarta 2004.
- _____, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Komputer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Jabatan Presiden Republik Indonesia*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.

- K. C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modren*, Cet II, Judul Asli *Modren Consitution*, Diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, Eureka, Surabaya, 2005.
- Kuntoro Mangkusubroto, *Mafia Hukum*, Dipublikasikan Oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Dukungan UNDP. Jakarta. 2010
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Moh. Kusnandi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti*, Jakarta. 2003
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan Di Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2007.
- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Penerbit Alumni, Bandung 1981.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, (tanpa tahun terbit)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 108, dan Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4234

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Dewan pertimbangan Presiden

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pembeberantasan Mafia Hukum

C. Internet/ Artikel

Tjipta Lesmana, 'Kiamatkah Penegakan Hukum Kita?'
<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/01/Editor/edit01.htm> baca juga kasus Soenarto dan Bisnis Baru: dagang hukum!
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/emai/1/1979/03/17/HK/bm.19790317.HK56009.id.html>

<http://rivafauziah.wordpress.com/2008/11/02/pengertian-gratifikasi-adalah/>
diakses tanggal 24 juli 2011

Pan Mohammad Faiz, Quovadis Pemberantasan Mafia Hukum, Majalah Inovasi Vol. 16/XXII/Maret/2010 , Jakarta, 2010

<http://www.tempointeraktif.com/hLihat>
<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/21/brk,20100621-256954,id.html> (26 Januari 2011)

Devi Darmawan, *Eksistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum*. diakses dari <http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/eksistensi-satgas-pemberantasan-mafia-hukum-pmh/> (26 Januari 2011)

<http://www.politik.kompasiana.com/2011/01/27/mafia-menginginkan-pembubaran-satgas-pemberantasan-mafia-hukum/> di akses pada tanggal 22 juli 2011

Saldi Isra, Menolak Penolak Satgas, Diambil dari <http://www.satgas-pmh.go.id/?q=node/166> tanggal 26 Januari 2011 pukul 15:18g/hukum/2010/06/21/brk,20100621-256954,id.html

<http://kamushukum.com/en/mafia-hukum/>